



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **Nursia**, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bertindak atas nama diri sendiri dan selaku ahli waris Dg Kulle;
2. **Aco Kulle**, beralamat di Jl. Wolter Mongonsidi Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bertindak atas nama diri sendiri dan selaku ahli waris Dg Kulle;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moh. Juanda, SH., dkk Advokat pada Kantor Pengacara JUANDA dan ASOSIASI, beralamat di Jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa yang telah diregister pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 7 Desember 2022. Untuk itu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya akan disebut **Para Pembantah**;

Lawan

Yulisanti, beralamat di Jalan Abd. Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pelawan adalah ahli waris (anak kandung dari Alm. DG. KULLE), yang telah menguasai dan menempati satu lokasi in casu objek yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan eksekusi oleh Terlawan/ Pemohon eksekusi, sejak tahun 1970-an bersama orang tua Para Pelawan (Alm. DG. KULLE), yang oleh Terlawan/ Pemohon Eksekusi dijadikan objek permohonan eksekusi berdasarkan putusan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi tanggal 28 November 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 7/PDT/2020/PT.PAL tanggal 14 April 2020 antara Terlawan/ Pemohon eksekusi selaku kuasa insidentil dari YAN ANTOLIS (sekarang sudah almarhum), sebagai Para Pelawan melawan ROSNAWI DG. KULLE Dkk sebagai Terlawan- Terlawan.

2. Bahwa para Pelawan masing- masing menguasai dan menempati sebagian dari lokasi yang menjadi hak dari orang tua para Pelawan tersebut (Alm. DG. KULLE) sampai dengan diajukannya perlawanan ini.

3. Bahwa para Pelawan tidak menjadi pihak/ tidak dijadikan pihak (tidak dijadikan Terlawan) oleh Terlawan/Pemohon eksekusi dalam perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi jo No.7/PDT/2020/PT.PAL jo No.309.PK/PDT/2022, olehnya itu maka secara hukum, Para Pelawan tidak ada dasar dan tidak ada alasan hukum sedikitpun untuk dipaksa tunduk dengan putusan perkara sebagaimana tersebut di atas, dan juga tidak ada alasan hukum bagi Terlawan (melalui Pengadilan Negeri Tolitoli) untuk memaksa Para Pelawan, untuk menyerahkan hak- hak Para Pelawan kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi atas lokasi yang para Pelawan kuasai dan tempati sampai dengan saat ini, sekalipun lokasi yang menjadi hak Para Pelawan telah dijadikan objek perkara, dalam perkara sebagaimana tersebut di atas.

4. Bahwa Para Pelawan menguasai dan menempati lokasi ini (objek yang dimohonkan eksekusi) oleh Terlawan/Pemohon eksekusi, adalah atas dasar alas hak yang sah secara hukum, yakni Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Nalu, yang saat itu dijabat oleh RACHMAN MAELU, atas nama orang tua Para Pelawan, yakni DAENG KULLE (Alm), tertanggal 21 Juli 1984. Adapun batas- batas lokasi yang menjadi hak Para Pelawan berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut di atas adalah:

- Utara : berbatas dengan Laut.
- Timur : berbatas dengan Tanah Rosnawi (sekarang sudah Alm).
- Selatan : berbatas dengan DG. KULLE/ M. Makausi.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



- Barat : berbatas dengan Husen, A. Baharta.
5. Bahwa secara hukum, tindakan Yulisanti dalam mengajukan Pemohon Eksekusi terhadap putusan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi, yang bertindak untuk dan atas nama YAN ANTOLIS (sekarang sudah almarhum) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tahun 2019 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.TLi), adalah tidak sah, olehnya itu, maka semestinya secara hukum pengadilan menolak permohonan eksekusi dari Yulisanti tersebut. Bahwa Para Pelawan mengatakan demikian, sebab Surat kuasa insidentil yang dijadikan dasar oleh Yulisanti dalam mengajukan permohonan Eksekusi ini, secara hukum sudah tidak berlaku, sebab Pemberi kuasanya telah meninggal dunia (sesuai data yang Para Pelawan dapatkan). Bahwa dengan meninggalnya Pemberi Kuasa, dalam hal ini YAN ANTOLIS, maka secara hukum objek perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.TLi in casu objek permohonan Eksekusi, menjadi hak waris dari para ahli waris YAN ANTOLIS (Penggugat dalam perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi) tersebut. Dengan demikian, maka semestinya atas nama para ahli waris dari Yan Antolis-lah, yang semestinya mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara tersebut. Atau salah satu dari ahli waris YAN ANTOLIS, yang bertindak selaku kuasa dari Ahli waris lainnya untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara tersebut di atas.
6. Bahwa oleh karena Yulisanti dalam permohonan eksekusinya tertanggal 23 Juni 2020 adalah atas dasar Kuasa insidentil yang digunakan dalam mengajukan gugatan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi, sementara pemberi kuasanya (Yan Antolis) telah meninggal dunia disaat perkaranya sedang berproses, maka secara hukum tindakan Yulisanti dalam mengajukan permohonan eksekusi a quo adalah tidak sah.
7. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi yang diajukan oleh Yulisanti tertanggal 23 Juni 2020 a quo adalah tidak sah secara hukum, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli No.12/Pen.Pdt.G/Constatering/2019/PN.TLi tanggal 10 Oktober 2022 tentang Constatering Perkara yang dimohonkan Eksekusi terhadap Putusan Perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi Jo Putusan Pengadilan Tinggi No.7/PDT/2020/PT.PAL jo Putusan Peninjauan Kembali oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Ri No. 309.PK/PDT/2022, yang dimohonkan oleh YULISANTI tersebut, adalah tidak sah secara hukum, sebab didasarkan pada perhunan eksekusi yang tidak sah secara hukum. Semestinya Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, terlebih dahulu mempelajari, dan meneliti dasar dari Pemohon Eksekusi dalam mengajukan permohonannya itu, in casu Surat Kuasa Insidentil yang diberikan oleh YAN ANTOLIS (Para Pelawan) saat mau mengajukan gugatan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi. Sebab kuasa tersebut secara hukum hanya diberikan untuk mewakili YAN ANTOLIS untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tolitoli. Jadi tidak termasuk untuk mengajukan permohonan eksekusi a quo. Terlebih Pemberi Kuasa Insidentilnya (YAN ANTOLIS) telah meninggal dunia (sesuai data yang Para Pelawan dapatkan). Bahwa dengan meninggalnya YAN ANTOLIS, maka secara hukum kuasa insidentil yang diberikan kepada Yulisanti tidak berlaku lagi, sebab objek yang dimohonkan eksekusi a quo telah berubah status menjadi Harta warisan dari YAN ANTOLIS kepada para Ahli warisnya. Dengan demikian, maka yang semestinya mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi tersebut adalah para ahli waris dari YAN ANTOLI, baik secara bersama- sama, atau salah seorang ahli warisnya yang dikuasakan oleh ahli waris lainnya. Jadi tidak bisa lagi Yulisanti mengajukan permohonan eksekusi dengan dasar Kuasa insidentilnya, sebab pemberi kuasanya (YAN ANTOLIS) telah meninggal dunia, dan objek yang dimohonkan eksekusi, bukan lagi hak privat dari YAN ANTOLIS melainkan telah menjadi harta warisan bagi ahli waris YAN ANTOLIS.

8. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi dari Yulisanti tidak sah secara hukum, demikian juga penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli No.12/Pen.Pdt.G/Constatewring/2019/PN.TLi tanggal 10 Oktober 2022 tidak sah secara hukum, karena didasarkan pada permohonan eksekusi yang tidak sah, maka secara hukum pula, segala hasil dari pelaksanaan Constatering (Berita Acara Constatering) yang dibuat/ dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli bersama dengan pejabat dari instansi Pertanahan Kabupaten Tolitoli, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 adalah tidak sah secara hukum.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



9. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi yang diajukan oleh YULISANTI adalah tidak sah sebagaimana Para Pelawan uraikan diatas, demikian juga tindakan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli dalam mengeluarkan Surat Penetapan Constatering, serta pelaksanaan Constateringnya yang didasarkan pada permohonan eksekusi yang tidak sah, maka secara hukum sangat beralasan jika Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli untuk membatalkan Eksekusi atau setidaknya tidaknya menangguhkan Eksekusi putusan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No.7/PDT/2020/PT.PAL jo Putusan Peninjauan Kembali oleh MA RI No.309.PK/PDT/2022, yang dimohonkan eksekusi tersebut, sampai adanya putusan perlawanan ini yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Pelawan memohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Tolitoli, berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

- Membatalkan atau setidaknya tidaknya menangguhkan Eksekusi (pelaksanaan putusan) Pengadilan Negeri Tolitoli No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi tanggal 28 November 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No.7/PDT/2020/PT.PAL tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan eksekusi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar.
2. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang Para Pelawan kuasai dan tempati berdasarkan Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Nalu tertanggal 21 Juli 1984, dengan batas- batas:

- Utara : dengan Laut.
- Timur : dengan Tanah Rosnawi.
- Selatan : dengan DG. Kulle/ M.Makausi
- Barat : dengan Husen A. Baharta.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hak Para Pelawan yang diperoleh dari orang tua Para Pelawan yang bernama DG. KULLE (Alm), yang telah dikuasai dan ditempati sejak tahun 1970-an.

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial yang telah diletakkan atas bidang tanah milik Para Pelawan sebagaimana tersebut pada petitum kedua (ke2) di atas.

4. Membatalkan dan/ atau setidaknya tidaknya menanggguhkan eksekusi atas bidang tanah milik Para Pelawan tersebut, yang dimohankan eksekusi oleh Terlawan/ Pemohon Eksekusi, sampai putusan perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Yulisanti berdasarkan kuasa insidentil dari Yan Antolis adalah tidak sah.

6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli No.12/Pen.Pdt.G/Constatering/2019/PN.TLi tanggal 10 Oktober 2022 tentang Constatering Perkara yang dimohonkan Eksekusi terhadap putusan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi jo Putusan Pengadilan Tinggi No.7/PDT/2020/PT.PAL jo Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI No.309.PK/PDT/2022 yang dimohonkan oleh Yulisanti, dan hasil Contatering yang dilakukan oleh Kepala Panitera Pengadilan negeri Tolitoli pada tanggal 18 Oktober 2022, yang didasarkan pada permohonan eksekusi yang tidak sah, adalah tidak sah pula secara hukum.

7. Menghukum Terlawan/ Pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uivoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pembantah hadir kuasanya tersebut dan Terbantah hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arga Febrian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pembantah tersebut Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Pelawan secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan Para Terlawan dalam persidangan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.Tli yang lalu, sehingga Perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam HIR atau RBg yaitu "*perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik*".
2. Mengenai dalil point 1 terkait dengan penguasaan Dg. Kulle atas tanah sengketa sejak tahun 1970-an telah dikemukakan oleh Para Terlawan yang notabene adalah saudara kandung Para Pelawan dalam jawaban pokok perkara point 3 dan 5 (vide Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 12/Pdt.G/2019/PN.Tli hal. 12 dan 15), dimana dalil ini tidak terbukti dalam persidangan.
3. Bahwa dalil pada point 2 dan 3 terkait kedudukan Para Pelawan selaku ahli waris dari Dg. Kulle telah dikemukakan oleh Para Terlawan dalam eksepsi

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



kurang pihak pada point 2 (vide Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli hal. 11). Dan Perkara No.12/Pdt G/2019/PN. Tli yang diajukan oleh Yan Antolis saat itu karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan dan Para Turut Terlawan yang menempati dan menguasai tanah sengketa, sedangkan Para Pelawan yang mendalilkan menempati sebagian tanah sengketa nanti setelah perkara tersebut berjalan, setidaknya sampai dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat hanya Para Terlawan dan Para Turut Terlawan yang ada di atas tanah sengketa. Begitupun dalam jawaban Para Terlawan tidak satupun yang menyebutkan Para Pelawan menguasai sebagian tanah sengketa.

4. Mengenai dalil point 4 berupa bukti Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Nalu yang ditandatangani oleh Lurah yang dijabat oleh Rachman Maelu, dimana bukti ini juga sudah diajukan oleh Para Terlawan dalam persidangan perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN Tli, dimana bukti ini tidak membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Dg. Kulle.

5. Bahwa perlawanan Para Pelawan tidak disusun secara sistematis, perlawanan Pelawan tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Terlawan terlalu mengada-ada karena tidak disertai fakta dan bukti, seperti dalil Pelawan pada point 5, 6, 7, 8 dan 9. Para Pelawan mengatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan pada tanggal 23 Juni 2020 masih didasarkan kepada kuasa insidentil dari Yan Antolis tahun 2019 adalah tidak benar, sebab Terlawan mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 24 Agustus 2022 yang bertindak selaku ahli waris (istri) dari Yan Antolis yang telah meninggal dunia dan permohonan eksekusi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan eksekusi yang diajukan oleh Yan Antolis sebelumnya. Oleh karenanya perlawanan Pelawan tersebut kabur maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*).

6. Bahwa dengan demikian terbukti perlawanan Para Pelawan hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Para Terlawan dalam persidangan Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.Tli yang lalu, sehingga perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam HIR atau RBg baik' mengenai

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanahnya maupun alas hak kepemilikan berupa Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Nalu yang mana surat tersebut telah diuji dalam persidangan dan terbukti tanah sengketa yang sekarang dimohonkan eksekusi tersebut bukan milik Dg. Kulle, sehingga Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan dalam surat perlawanannya, karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan Para Terlawan dalam persidangan Perkara No. 12/Pdt.G/2029/PN.Tli yang lalu dan karenanya perlawanan eksekusi yang diajukan Para Pelawan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam HIR atau RBg yaitu *"perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik"*.
4. Bahwa Para Pelawan bukanlah pihak yang terkena eksekusi/tersita karena walaupun mengakui telah menguasai sebagian tanah sengketa, namun penguasaan Para Pelawan nanti setelah Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.Tli berjalan, setidaknya sampai dengan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat hanya Para Terlawan dan Para Turut Terlawan yang menempati tanah sengketa.
5. Bahwa Para Pelawan mendalilkan bahwa penguasaan atas lokasi yang dimohonkan eksekusi atas dasar alas hak yang sah yaitu Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Nalu atas nama Daeng Kulle tertanggal 21 Juli 1984, dimana bukti ini telah diajukan oleh Para Terlawan dalam persidangan Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PN.Tli, dimana bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang saat ini dimohonkan eksekusi

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan adalah milik Dg. Kulle. Dan senyatanya Dg. Kulle memang tidak pernah menguasai tanah sengketa, nanti setelah Dg. Kulle meninggal dunia barulah Terlawan I dan Terlawan II masuk ke dalam tanah sengketa sekitar akhir tahun 2016 yang diawali dengan perusakan pagar tembok milik Yan Antolis oleh Terlawan II, dan atas perbuatannya itu Terlawan II telah dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan perusakan pagar milik Yan Antolis.

Dengan demikian terbukti perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan, oleh karena itu perlawanan Pelawan haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil pada point 5, 6, 7, 8 dan 9 hanya mengada-ada tanpa didasari oleh fakta dan bukti, sebab Pelawan telah menuduh Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 23 Juni 2020 masih menggunakan kuasa insidentil dari Yan Antolis tahun 2019, padahal Terlawan mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 24 Agustus 2022 yang merupakan kelanjutan dari permohonan eksekusi yang diajukan oleh Yan Antolis. Selanjutnya dalam permohonan eksekusi tersebut Terlawan bertindak selaku ahli waris (istri) dari Alm. Yan Antolis sehingga permohonan eksekusi tersebut adalah sah, maka tidak beralasan hukum permohonan Para Pelawan yang menuntut pembatalan permohonan eksekusi dan pembatalan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli No. 12/Pen.Pdt.G/Constatering/2019/PN.Tli tanggal 10 Oktober 2022.

7. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan selebihnya (point' 1, 2, 3 dan 4) tidak perlu kami tanggapi disini karena hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang kami ungkapkan dalam bagian eksepsi di atas, yang apabila ditanggapi hanya buang-buang waktu dan tenaga. Perlawanan yang diajukan Pelawan dengan maksud dan niat untuk mengulur-ulur waktu saja sambil berharap eksekusi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Para Pelawan tergolong Pelawan yang tidak jujur atau tidak benar, maka sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan ditolak.

Bahwa dari uraian kami tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak perlawanan eksekusi Pelawan dalam provisi.
2. Menyatakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 12/Pdt G/2019/PN.Tli tanggal 29 November 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 7/PDT/2020/PT.PAL tanggal 14 April 2020 dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan perkara ini.

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Terlawan seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Fotokopi 1 (satu) lembar Surat pernyataan Hamzah Hi. Abd. Hafid;
2. P-2 tentang Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Nalu;
3. P-3 tentang 1 (satu) lembar Surat Keterangan an. Hi. Hafid;
4. P-4 tentang 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persaksian an. Sarton;
5. P-5 tentang 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan an. Ripanda Hi. Hafid;
6. P-6 tentang 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. Musa;
7. P-7 tentang 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. Aco Kulle;
8. P-8 tentang Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Tolitoli Nomor: 170/0703/DPRD tanggal 10 Januari 2023;
9. P-9 tentang Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Rekomendasi an. Husen A. Baharta tanggal 21 Juli 1984;
10. P-10 tentang Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Rekomendasi an. Rosnawi Dg. Kulle tanggal 21 Juli 1984;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-9, dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Sarton memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui tentang objek sengketa yang sepengetahuan Saksi milik Dg. Kulle terletak di Jl. Wolter Mongonsidi, Kel.Nalu, Kec.Baolan, Kab.Tolitoli karena Saksi pernah tinggal di samping lokasi objek sengketa pada Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1979, Saksi mengetahui ada surat rekomendasi milik Dg. Kulle yang Saksi lihat 1 (satu) minggu sebelum memberikan keterangan Saksi ini, Saksi mengetahui lokasi tersebut dulunya ada galangan kapal karya abadi dan Dg. Kulle di objek sengketa sebagai pembatu batu karang, dan tanah milik haji hafid berada di seberang jalan objek sengketa, objek sengketa saat ini dikuasai oleh Nawawi dan Para Pembantah akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menguasai objek tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Hamzah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa lokasi objek sengketa tersebut adalah milik Dg. Kulle karena Saksi saat kecil sering bermain di lokasi tersebut pada Tahun 1979 yang mana orang tua Saksi bernama Haji Hafid juga memiliki tanah yang berada di seberang jalan dari lokasi objek sengketa, Saksi juga mengetahui orang tua Saksi bekerja sebagai tukang kapal di Galangan Kapal Karya Abadi yang berada di lokasi objek sengketa dan objek sengketa tersebut juga dimanfaatkan oleh Dg. Kulle untuk usaha batu karang, Saksi mengetahui ada sporadik milik Dg. Kulle yang Saksi lihat pada Tahun 2005, Dg. Kulle mempunyai anak yang masih hidup saat ini yakni Nawawi, Nursia, dan Aco Kulle, Nursia dan Aco Kulle menempati objek sengketa pada tahun 2022 sebelumnya tinggal di timur lokasi objek sengketa;

Menimbang bahwa Saksi Alwi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal di Nalu sejak 1973 sampai

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari objek sengketa, Saksi dulu sering bermain di objek sengketa dan dulunya objek sengketa menjadi tempat pengolahan batu karang yang dikelola Dg. Kulle serta Dg. Kulle memiliki surat rekomendasi dari pemerintah untuk objek sengketa tersebut, Saksi juga mengetahui di objek sengketa terdapat galangan kapal, Saksi tidak mengetahui kapan Para Pembantah menempati objek sengketa;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 tentang Fotokopi Akta Jual Beli No. 33/PPAT/CB/XI/1986;
2. T-2 tentang Fotokopi SHM No. 01128 tahun 2014;
3. T-3 tentang Fotokopi SHM No. 01129 tahun 2014;
4. T-4 tentang Fotokopi SHM No. 00980 tahun 2014;
5. T-5 tentang Fotokopi SHM No. 00970 tahun 2014;
6. T-6 tentang Fotokopi Resume Hasil Penyelesaian Perkara antara Sdr. Rosnawi dengan Sdri. Yulisanti/Yan Antolis tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 593/02.18/KB-I/2017/Trantib;
7. T-7 tentang Fotokopi Salinan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TII tanggal 28 November 2019;
8. T-8 tentang Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/PDT/2020/PT PAL tanggal 14 April 2020;
9. T-9 tentang Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 309 PK/Pdt/2022;
10. T-10 tentang Fotokopi Akta Jual Beli No. 332/PPAT/CB/XI/1986;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Kaimuddin memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengenal Dg. Kulle dan Haji Hafid dan pemilik objek sengketa adalah Yan Antolis karena telah dibeli dari Haji Hafid serta Haji Hafid dipercayakan sebagai kepala tukang pada galangan kapal

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya abadi, Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi pada Tahun 1992 bertugas sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Nalu, Saksi mengetahui pembayaran pajak awalnya masih an. Haji Hafid namun di Tahun 1995 sudah dialihkan menjadi Yan Antolis karena Haji Hafid mengatakan objek sengketa telah dijual kepada Yan Antolis, Saksi mengetahui tidak pernah Dg. Kulle membayar pajak;

Menimbang bahwa Saksi Nawir Abu memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui lokasi tersebut milik Yan Antolis berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) yang memiliki panjang lokasi seratus meter dan lebarnya empat puluh meter yang Saksi lihat pertama kali pada Tahun 2017, Saksi mengetahui Yan Antolis mendapatkan lokasi tersebut dengan cara membeli dari Haji Hafid;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembantah pada pokoknya adalah mengenai Para Pembantah adalah sebagai pihak ketiga yang berhak atas sebidang tanah berdasarkan surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Kelurahan Nalu atas nama Dg. Kulle tanggal 21 Juli 1984;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa Para Pembantah mendalilkan sebagai pihak ketiga yang memiliki objek sengketa maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pembantah berkewajiban membuktikan hal tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pembantah dalam mengajukan gugatan bantahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan bantahan diatur dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg yang berbunyi sebagai berikut:

"(6) perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim"

Menimbang, bahwa gugatan bantahan ini diajukan untuk melawan pelaksanaan eksekusi perkara nomor No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi jo No.7/PDT/2020/PT.PAL jo No.309.PK/PDT/2022 yang dimohonkan oleh Terbantah kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli;

Menimbang, bahwa untuk bias memastikan bahwa Para Pembantah adalah pihak ketiga yang dirugikan oleh adanya pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus memeriksa apakah Para Pembantah tidak termasuk sebagai para pihak dalam perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.TLi jo No.7/PDT/2020/PT.PAL jo No.309.PK/PDT/2022;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan seksama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah telah memenuhi syarat formil memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang mendalilkan bahwa haknya dilanggar akibat dilaksanakannya eksekusi putusan yang dimohonkan oleh Terbantah. Sedangkan untuk selanjutnya apakah benar Para Pembantah telah dirugikan haknya akibat pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah akan dibuktikan dalam pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Terbantah dalam mengajukan jawaban atas bantahan Para Pembantah, selain dalam pokok perkara juga mengajukan Provisi dan Eksepsi atas bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Menimbang bahwa Para Pembantah meminta tuntutan Provisi mengenai pembatalan atau setidaknya penundaan eksekusi, Majelis Hakim berpendapat hal ini termasuk dalam pokok sengketa dan eksekusi belum dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan sehingga haruslah ditolak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*uitvoerbaar bij voorraad*" adalah Putusan serta merta atau putusan provisional yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta atau dapat langsung dieksekusi atau agar suatu tindakan dapat dilakukan sementara, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu putusan provisional haruslah disertai dengan tuntutan provisional;

Menimbang bahwa putusan serta merta tersebut adalah putusan yang diperuntukkan untuk gugatan yang memiliki suatu objek sengketa, yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dalam butir 7 yang menyatakan "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Menimbang bahwa oleh karena Terbantah dalam jawabannya tidak menjelaskan atau meminta suatu tuntutan provisionil dan tidak pula memberikan jaminan terhadap objek sehingga permintaan Terbantah terhadap putusan provisionil haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi selain dalam pokok perkara, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati eksepsi yang disampaikan oleh Terbantah tidak memiliki kejelasan apa yang menjadi alasan eksepsi antara lain eksepsi kewenangan mengadili (absolut atau relatif), eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi *error in persona*, eksepsi kurang pihak, eksepsi *Nebis In Idem*, eksepsi

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kabur/tidak jelas sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 432-448;

Menimbang bahwa Terbantah dalam eksepsinya hanya menerangkan bahwa apa yang dilakukan Para Pembantah hanya pengulangan perkara terdahulu akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah bukanlah pihak dalam perkara terdahulu sehingga terhadap eksepsi Terbantah tidak jelas sehingga patutlah untuk tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata surat bantahan Para Pembantah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan surat bantahan Para Pembantah, jawaban Terbantah, replik, duplik, bukti surat, dan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pembantah mendalilkan sebagai pemilik berdasarkan bukti P-2 tentang surat keterangan/rekomendasi dari kepala kelurahan Nalu Tahun 1984 yang mana surat tersebut bukanlah sebuah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg akan tetapi alat bukti tersebut merupakan suatu akta bawah tangan yang apabila terhadap diajukannya bantahan/bukti lawan maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan tulisan yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain yang dibuktikan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan adalah dokumen yang merupakan penguasaan permulaan seseorang atas tanah, namun bukan bukti yang sah untuk memiliki sebidang atau lebih tanah, barang bukti yang sah dan mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah ialah sertifikat hak milik, surat keterangan hanyalah bukti permulaan memiliki sebidang atau lebih atas tanah, bukan barang bukti kepemilikan sah dan mempunyai kepastian hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dalam hal tidak atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.

Menimbang, bahwa alat-alat pembuktian/alat bukti tertulis yang dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) Peraturan tersebut antara lain adalah grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnatie* ((Staatblad 1834-27) atau grosse akta sejak berlakunya UUPA, surat tanda bukti hak milik berdasarkan Peraturan Swapraja, sertifikat hak milik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sesudah UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan akan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, akta ikrar wakaf, risalah lelang, surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti yang diambil Pemerintah, petuk pajak bumi/*landrente*, girik, pipil, kekitir, dan *Verponding* Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Para Pembantah dihubungkan dengan alat bukti P-2 tentang surat keterangan/rekomendasi dari kepala kelurahan Nalu Tahun 1984 dan Pasal 24

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk membuktikan Para Pembantah sebagai pemilik objek sengketa tersebut Para Pembantah selain memiliki akta bawah tangan yang dibantah oleh lawan haruslah didukung oleh alat bukti lain atau menguasai objek sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Sarton, Saksi Hamzah, dan Saksi Alwi yang dihadirkan menyatakan Para Pembantah menguasai objek sengketa akan tetapi tidak mengetahui sejak kapan objek sengketa dikuasai oleh Para Pembantah serta penguasaan oleh Dg. Kulle (orang tua Para Pembantah) tidaklah mutlak dikarenakan pada objek sengketa juga terdapat Galangan Kapal Karya Abadi yang dikepalai oleh Haji Hafid;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas Terbantah membantah alat bukti surat Para Pembantah dengan bukti T-2 tentang Fotokopi SHM No. 01128 tahun 2014, T-3 tentang Fotokopi SHM No. 01129 tahun 2014, T-4 tentang Fotokopi SHM No. 00980 tahun 2014, dan T-5 tentang Fotokopi SHM No. 00970 tahun 2014 yang mana alat bukti surat tersebut adalah sebuah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat tanpa harus memerlukan bantuan dukungan dari alat bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Pembantah tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang memiliki hak/alas hak terhadap objek bantahan dan dapat dibantah oleh akta otentik yang dimiliki Terbantah sehingga bantahan Para Pembantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum surat bantahan Para Pembantah;

Menimbang bahwa Para Pembantah di dalam petitum bantahannya pada angka 1 memohon agar menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap petitum angka 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 tersebut adalah pokok permohonan bantahan Para Pembantah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 sampai dengan angka 8 tidak perlu lagi untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena berhubungan dengan petitum nomor 1 sebagai turunannya dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Para Pembantah harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak dan Para Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembantah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 285 RBg, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1, Menolak tuntutan Provinsi Para Pihak;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Terbantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli tanggal 13 Maret 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muh. Asyri Z.R, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z.R, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses & ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp100.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp840.000,00
7. PNBP PS	Rp10.000,00
8. Leges	Rp10.000,00
9. Materai	Rp10.000,00
10. Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.Bth/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)